

PENYELENGGARAAN - METROLOGI LEGAL
PERDA KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK : Dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan kemetrolagian berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu menetapkan peraturan daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan pelayanan metrologi legal.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 2 Th 1981; UU No. 8 Th 1999; UU No. 25 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 7 Th 2014; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 Perubahan Atas UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 2 Th 1985; PP No. 2 Th 1989; PP No. 18 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 5 Th 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Cirebon No. 3 Th 2014 tentang Perubahan atas PERDA Kota Cirebon No. 5 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Kemetrolagian;
3. Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
4. Pengawasan Metrologi Legal;
5. Pengawasan UTPP;
6. Pengawasan BDKT;
7. Pengawasan Satuan Ukuran;
8. Pelaksanaan Pengawasan;
9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
10. Pelaksanaan Penyidikan;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. Peran Serta Masyarakat;
13. Pelaporan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 April 2019.

CATATAN : Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen mengamanatkan bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dengan masa transisi ini di daerah dapat melakukan pelayanan metrologi legal untuk tera, tera ulang UTPP, serta pengawasan bidang metrologi legal. Untuk itu pemerintah daerah mempersiapkan perangkat dalam rangka penyelenggaraan metrologi legal tersebut yang pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel.